

ABSTRAK

Akuntansi sektor publik di Indonesia akan terus berkembang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) saat ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan basis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 khususnya PSAP 02 tentang Realisasi Anggaran berbasis akrual pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Tahun 2014, efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam laporan realisasi anggaran berbasis akrual pada penyusunan laporan realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa dari laporan realisasi anggaran, anggaran yang direncanakan yaitu sebesar sebesar Rp. 1.353.080.000,00, sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.328.566.198,00 atau mencapai sekitar 98,19 % dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan dana yang dikembalikan pada tahun anggaran berjalan yaitu tahun 2014 sebesar Rp.24.513.802,00 dikembalikan pada kas APBN.

Kata kunci: PP 71 tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran, PSAP nomor 2 tentang realisasi anggaran berbasis akrual.

ABSTRACT

Public sector accounting in Indonesia will continue to develop with the Government Accounting Standards (SAP) currently being set by the Government Regulation No. 71/2010. This research aimed to analyze the application of the accrual basis in accordance with Government Regulation No. 71/2010 especially PSAP No. 02 on the realization of accrual-based budgeting, the effectiveness of the implementation of the budget realization, as well as the factors that hinder the accrual-based budgeting realization report in the preparation of the budget realization report at the National Narcotics Agency of Mempawah Regency 2014.

This research used a descriptive method. The results of the research revealed that based on the report of the budget use, the planned budget was IDR 1,353,080,000.00, whereas the realization was IDR 1,328,566,198.00 or approximately 98.19% of the allocated budget. Meanwhile, the unused fund in the budget year of 2014 which was IDR 24,513,802,00 was returned to the National State Budget.

Keywords: Government Regulation No. 71/2010, Budget Realization Report, PSAP No. 2 on the Realization of Accrual-Based Budgeting.